



BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA  
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk Kabupaten Natuna memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis, sosiografis yang berpotensi rawan bencana, baik bencana alam, bencana nonalam, maupun bencana sosial yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai;
  - b. bahwa untuk mengurangi risiko bencana dan mengembalikan kondisi pascabencana yang sesuai dengan tatanan nilai masyarakat diperlukan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada di Kabupaten Natuna, sehingga perlu pengaturan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada masa prabencana, tanggap darurat, maupun pascabencana.

- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah, diperlukan suatu pengaturan melalui Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman

Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun

faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

6. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan.
7. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
8. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
9. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya Bencana, Kegiatan pencegahan bencana, Tanggap darurat, Rehabilitasi.
10. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman Bencana.
11. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
12. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau

- menghilangkan Risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
13. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
  14. Pengurangan risiko bencana adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
  15. Kontinjensi adalah penyusunan rencana berdasarkan identifikasi keadaan/situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi.
  16. Prabencana adalah situasi dimana tidak terjadi bencana.
  17. Rencana penanggulangan bencana adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap pratanggap darurat dan Pascabencana.
  18. Rencana aksi daerah adalah dokumen perencanaan pengurangan risiko bencana yang berisi landasan prioritas, strategi yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan yang disusun secara partisipatif komprehensif dan sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan yang disusun secara partisipatif komprehensif dan sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi risiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.

19. Status potensi bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menilai potensi bencana yang akan terjadi pada jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
20. Daerah rawan bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
21. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
22. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
23. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
24. Pascabencana adalah situasi setelah Tanggap darurat bencana.

25. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
26. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
27. Korban bencana yang selanjutnya disebut Korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
28. Korban tidak langsung adalah orang yang tidak terkena bencana secara langsung orang yaitu mereka yang bertalian darah dengan derajat satu atau yang bergantung hidup dari korban bencana.
29. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya sebagai akibat buruk bencana.
30. Penyintas adalah korban yang selamat dan mampu bangkit kembali.
31. Kerugian adalah berkurang atau hilangnya manfaat dari suatu kepemilikan korban bencana.
32. Sarana dan prasarana penanggulangan bencana adalah alat yang dipakai untuk mempermudah pekerjaan, pencapaian maksud dan tujuan, serta upaya yang digunakan untuk mencegah, mengatasi, dan menanggulangi bencana.

33. Kemudahan akses adalah penyederhanaan proses atas upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi pengkajian secara cepat terhadap lokasi bencana, kerusakan, dan penyediaan sumber daya, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan dengan segera sarana dan prasarana fasilitas umum.
34. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
35. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
36. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing nonpemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

## BAB II TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

### Pasal 2

Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam Penyelenggaraan penanggulangan bencana.

### Pasal 3

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan Pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
- d. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai;
- e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk anggaran siap pakai yang harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat;

### Pasal 4

Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan Daerah harus memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. penetapan status dan tingkatan atau kategori Bencana di Daerah, seperti berat, sedang dan ringan;

- d. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- e. mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- f. mengerahkan seluruh potensi dan sumber daya yang ada untuk mendukung Penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- g. perumusan kebijakan pencegahan, penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya;
- h. menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan Penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- i. merumuskan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, kearifan lokal, dan kemandirian masyarakat; dan
- j. melakukan pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain yang diperuntukan untuk penanggulangan bencana termasuk pemberian ijin pengumpulan sumbangan;

#### Pasal 5

Dalam hal Pernerintah Daerah belum dapat melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dan atau dukungan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah terkait.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 7

- (1) Setiap orang berhak:
  - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan;
  - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam Penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan Penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
  - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan Penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri, dan komunitasnya; dan
  - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.

- (2) Setiap orang yang terkena Bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masyarakat mendapatkan perlindungan dan jaminan hak atas:
  - a. pernyataan persetujuan atau penolakan terhadap kegiatan yang berpotensi bencana;
  - b. agama dan kepercayaan;
  - c. budaya;
  - d. lingkungan yang sehat;
  - e. ekonomi;
  - f. politik;
  - g. pendidikan;
  - h. pekerjaan;
  - i. kesehatan reproduksi; dan
  - j. seksual.
- (4) Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti rugi dan/atau bantuan karena merelakan kepemilikannya dikorbankan dalam Penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (5) Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti rugi dan bantuan karena terkena Bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan teknologi.

#### Pasal 8

Pendidikan dan pelatihan tentang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, diberikan kepada masyarakat untuk membangun Kesiapsiagaan, keterampilan dan kemandirian dalam menghadapi Bencana.

### Pasal 9

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya memuat informasi tentang :

- a. kebijakan Penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. data kebencanaan;
- c. risiko bencana;
- d. prediksi bencana; dan
- e. informasi tentang status dan kategori kebencanaan.

### Bagian Kedua

### Perlakuan Khusus

### Pasal 10

(1) Kelompok masyarakat rentan mendapat perlakuan khusus dalam penanggulangan bencana yang meliputi:

- a. penyandang disabilitas
- b. orang lanjut usia;
- c. bayi, balita dan anak-anak;
- d. perempuan hamil dan menyusui; dan
- e. orang sakit.

(2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. aksesibilitas;
- b. prioritas pelayanan; dan
- c. fasilitas pelayanan.

### Pasal 11

Selain perlakuan khusus kepada masyarakat rentan, dalam tahap Tanggap darurat bencana diperhatikan kebutuhan khusus kelompok masyarakat, antara lain:

- a. perempuan; dan

- b. orang berkebutuhan khusus lainnya.

Bagian Ketiga  
Kewajiban Masyarakat

Pasal 12

Masyarakat berkewajiban :

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. berperan aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

Bagian Keempat  
Peran Masyarakat

Pasal 13

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam Penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Untuk mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat, dilakukan kegiatan yang menumbuhkan dan mengembangkan inisiatif serta kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat.

#### BAB IV

#### FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA

##### Pasal 15

- (1) Untuk melakukan upaya Pengurangan risiko bencana dibentuk Rencana aksi daerah yang disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum dengan keanggotaan sebagai berikut:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. nonpemerintah Daerah; *K*
  - c. media massa;
  - d. masyarakat;
  - e. masyarakat; dan
  - f. dunia usaha.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengakomodasi inisiatif-inisiatif Pengurangan risiko bencana yang ada di masyarakat.

##### Pasal 16

Peranan forum Pengurangan risiko bencana antara lain:

- a. penyusunan Rencana aksi daerah Pengurangan risiko bencana dengan berkoordinasi kepada Bidang Penanggulangan Bencana atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. melakukan pengarusutamaan Pengurangan risiko bencana bagi semua pemangku kepentingan menuju komunitas yang peka, tanggap dan tangguh terhadap bencana;

- c. melakukan kampanye kesadaran, Kesiapsiagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi Risiko bencana; dan
- d. berpartisipasi dalam pengawasan Penyelenggaraan penanggulangan bencana.

#### Pasal 17

- (1) Untuk mendekatkan upaya Pengurangan risiko bencana kepada masyarakat, forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dibentuk di masyarakat dan komunitas.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peran dan fungsi Pengurangan risiko bencana dilaksanakan melalui forum yang telah ada dalam masyarakat yang bersangkutan.
- (3) Forum untuk Pengurangan risiko bencana maupun forum lain yang mewadahi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk atas dasar kesadaran dan kemampuan masyarakat setempat.

#### Pasal 18

- (1) Dalam upaya mendorong adanya forum untuk Pengurangan risiko bencana, Pemerintah Daerah atau Perangkat Daerah yang membidangi Penanggulangan Bencana dapat memfasilitasi terbentuknya forum dalam masyarakat.

#### Bagian Kesatu

#### Dunia Usaha

#### Pasal 19

- (1) Dunia usaha mendapatkan kesempatan dalam Penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik

- secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
- (2) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, Lembaga usaha berkewajiban untuk :
    - a. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
    - b. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan Penyelenggaraan penanggulangan bencana dan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat;
    - c. melaporkan kepada pemerintah dan/atau badan yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikannya kepada publik secara transparan; dan
    - d. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya.
  - (3) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha dilarang mengedepankan kepentingan usahanya.

## Bagian Kedua

### Satuan Pendidikan

#### Pasal 20

- (1) Satuan pendidikan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing satuan pendidikan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengembangkan nilai-nilai budaya, menumbuhkan semangat solidaritas sosial, kedermawanan, dan kearifan lokal.

- (3) Satuan pendidikan wajib menginisiasi secara integrasi Pengurangan risiko bencana ke dalam kurikulum pendidikan atau kegiatan lainnya yang dikoordinasikan dengan dinas terkait.
- (4) Perguruan tinggi berperan serta dalam penanggulangan bencana sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

### Bagian Ketiga

#### Organisasi Kemasyarakatan

##### Pasal 21

- (1) Organisasi kemasyarakatan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik-praktik nonproletisi.
- (3) Organisasi kemasyarakatan berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (4) Organisasi kemasyarakatan melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi Penanggulangan Bencana.

### Bagian Keempat

#### Lembaga Swadaya Masyarakat

##### Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana oleh lembaga swadaya masyarakat dilakukan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.

- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik-praktik nonproletisi.
- (3) Lembaga swadaya masyarakat berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (4) Lembaga swadaya masyarakat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi Penanggulangan Bencana.

#### Bagian Kelima

#### Media Massa

#### Pasal 23

- (1) Media massa berperan dalam menginformasikan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. menginformasikan kebijakan pemerintah yang terkait dengan kebencanaan;
  - b. menyebarluaskan informasi peringatan dini kepada masyarakat; dan
  - c. menyebarluaskan informasi mengenai kebencanaan dan upaya penanggulangannya sebagai bagian dari pendidikan untuk penyadaran masyarakat.
- (3) Penyampaian informasi bencana oleh media massa dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Lembaga Internasional dan Lembaga Asing  
Nonpemerintah

Pasal 24

- (1) Peran serta Lembaga Internasional dan lembaga asing nonpemerintah dalam penanggulangan bencana bertujuan untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan Risiko bencana, pengurangan penderitaan Korban bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap prabencana dan pascabencana.
- (3) Tata cara Lembaga Internasional atau lembaga asing nonpemerintah yang akan berperan serta dalam penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pada saat tanggap darurat, Lembaga Internasional atau lembaga asing nonpemerintah dapat memberikan bantuan secara langsung.
- (5) Pemberian bantuan oleh Lembaga Internasional atau lembaga asing nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan daftar jumlah personil, logistik, peralatan dan lokasi kegiatan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Pengawasan Lembaga Internasional atau lembaga asing nonpemerintah dalam kegiatan penanggulangan bencana pada tahap Prabencana, Tanggap darurat dan Pascabencana dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V  
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 25

Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah dapat melakukan penetapan dan penentuan keadaan kebencanaan yang terdiri atas:

- a. penetapan Daerah rawan bencana;
- b. penentuan Status potensi bencana; dan
- b. penentuan Status bencana.

Bagian Kedua  
Tahapan

Pasal 26

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Bagian Kedua  
Penetapan Daerah Rawan Bencana

Pasal 27

- (1) Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a.
- (2) Dalam hal Daerah rawan bencana ditetapkan, Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menetapkan daerah terlarang untuk permukiman; dan
  - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda dengan mengedepankan aspek keselamatan dan kemanusiaan.
- (3) Penetapan Daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan zonasi di Daerah, yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.

#### Pasal 28

- (1) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b berhak mendapat ganti untung yang layak atas dasar musyawarah mufakat dengan tetap memperhatikan kepentingan umum dan kemanusiaan.
- (2) Dalam hal pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk relokasi permukiman, penentuan tempat tujuan relokasi harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Relokasi permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kondisi sosial masyarakat sekitar daerah tujuan relokasi.

#### Bagian Ketiga

#### Penentuan Status Potensi Bencana

#### Pasal 29

- (1) Penentuan Status potensi bencana di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan oleh Bupati.

- (2) Dalam menentukan Status potensi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi Penanggulangan Bencana memberikan laporan kondisi bencana kepada Bupati untuk kemudian ditetapkan.

#### Pasal 30

- (1) Penetapan Status potensi bencana didasarkan atas penilaian suatu keadaan bencana pada suatu wilayah sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta penanggungjawab pada tingkat Daerah berdasarkan Pedoman Penetapan Status Potensi Bencana.
- (2) Status potensi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pemantauan yang akurat oleh pihak yang berwenang.
- (3) Status potensi bencana dibedakan menjadi:
  - a. awas;
  - b. siaga; dan
  - c. waspada.

#### Bagian Keempat

#### Penentuan Status Bencana dan Kategori Bencana

#### Pasal 31

- (1) Penentuan status bencana dan kategori bencana di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam menentukan status bencana dan kategori bencana a, Perangkat Daerah yang membidangi Penanggulangan Bencana memberikan laporan kondisi bencana kepada Bupati untuk kemudian ditetapkan.

Pasal 32

- (1) Penetapan status bencana dan kategori bencana dilakukan dengan memperhatikan dampak dari suatu bencana.
- (2) Penilaian dampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penanggulangan Bencana.
- (3) Penilaian dampak bencana dilakukan dengan mengacu pada pedoman penentuan status bencana daerah dan kategori bencana.
- (4) Pedoman penentuan status bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat indikator yang meliputi:
  - a. jumlah korban;
  - b. kerugian harta benda;
  - c. kerusakan sarana dan prasarana;
  - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana;
  - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan;
  - dan
  - f. dampak pada tata pemerintahan.
- (5) Penentuan kategori bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seperti:
  - a. bencana berat (kondisi rumah rusak > 70%);
  - b. bencana sedang (kondisi rumah rusak 30% - 70%); dan
  - c. bencana ringan (kondisi rumah rusak < 30%.
- (6) Pedoman penentuan status bencana dan penentuan kategori bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Prabencana

Pasal 33

Tahapan Prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a terbagi menjadi situasi sebagai berikut:

- a. situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. situasi terdapat potensi terjadi bencana.

Paragraf 1

Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a meliputi:
  - a. Rencana penanggulangan bencana;
  - b. pengurangan risiko bencana;
  - c. pencegahan bencana;
  - d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
  - e. persyaratan analisis Risiko bencana;
  - f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
  - g. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana; dan
  - h. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Untuk mendukung Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

Pasal 35

- (1) Penyusunan Rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penanggulangan Bencana dan diatur dalam Peraturan Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan hasil analisis Risiko bencana.
- (3) Upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya yang meliputi:
  - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
  - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
  - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
  - d. pilihan tindakan penanggulangan bencana;
  - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
  - i. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (4) Rencana penanggulangan bencana ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

Pasal 36

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, merupakan Kegiatan pencegahan bencana untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi Bencana.

- (2) Upaya Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyusunan Rencana aksi daerah Pengurangan risiko bencana yang sekurang-kurangnya berisi kegiatan sebagai berikut:
  - a. pengenalan dan pemantauan Risiko bencana;
  - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
  - c. pengembangan budaya sadar bencana;
  - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
  - e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum untuk Pengurangan risiko bencana yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penanggulangan Bencana.
- (4) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah terkait yang membidangi Penanggulangan Bencana setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang bertanggung jawab di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Dalam penyusunan Rencana aksi daerah memperhatikan adat dan kearifan lokal masyarakat.
- (6) Rencana aksi daerah Pengurangan risiko bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

### Pasal 37

Selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) juga dilaksanakan pengarusutamaan Pengurangan risiko bencana melalui pendekatan:

- a. pendidikan;
- b. budaya; dan
- c. pariwisata.

### Pasal 38

- (1) Pencegahan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan Risiko bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.
- (2) Pencegahan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
  - b. pemantauan terhadap:
    1. penguasaan, dan pengelolaan sumber daya alam; dan
    2. penggunaan teknologi.
  - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
  - d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (3) Kegiatan pencegahan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat, dan para pihak pemangku kepentingan.

### Pasal 39

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d, dilakukan Pemerintah Daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang melibatkan unsur-unsur

penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 40

- (1) Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e, adalah dalam rangka mencegah, mengatasi, dan menanggulangi bencana pada situasi tidak terjadi bencana.
- (2) Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan sampai pada tingkat masyarakat atau komunitas sesuai dengan kemampuan masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang sarana dan prasarana pada situasi tidak terjadi bencana diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Persyaratan analisis Risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f, ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan Pencegahan bencana dan Mitigasi bencana.
- (2) Analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penanggulangan Bencana secara terkoordinasi dengan instansi lain atas dasar:
  - a. profil kebencanaan;
  - b. kerentanan wilayah; dan

- c. kapasitas untuk mengatasi kerentanan ancaman.

#### Pasal 42

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf g, dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah dengan pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
- (2) Setiap orang wajib mentaati dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah dan standar keselamatan, pemerintah daerah menyelenggarakan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan.

#### Pasal 43

- (1) Pelaksanaan dan penegakan ketentuan pendirian bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf h, dilakukan untuk menjaga kualitas bangunan yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, dan kemudahan.
- (2) Pengaturan tentang pendirian bangunan sekurang-kurangnya terdiri dari syarat teknis bangunan, zonasi, standar keselamatan bangunan dan kajian lingkungan.

- (3) Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pendirian bangunan, pemerintah daerah menyelenggarakan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Setiap orang wajib mentaati dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 44

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf j, ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui :
  - a. pendidikan formal dan nonformal yang diintegrasikan dalam kurikulum; dan
  - b. pendidikan informal.
- (3) Instansi/lembaga/organisasi/forum yang terkait dengan penanggulangan bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana sesuai dengan mandat dan kewenangannya, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana

#### Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi Bencana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
  - b. mitigasi bencana; dan
  - c. peringatan dini.
- (2) Dalam rangka menjamin terselenggaranya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pendukung.
- (3) Dalam penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan dari masyarakat, organisasi kemasyarakatan maupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 46

- (1) Kesiapsiagaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, dilaksanakan Pemerintah Daerah untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif, yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penanggulangan Bencana.
- (3) Kegiatan Kesiapsiagaan dilaksanakan dalam bentuk :
  - a. penyusunan dan simulasi rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
  - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;

- c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
  - e. penyiapan jalur dan lokasi evakuasi;
  - f. penyusunan data dan informasi yang akurat serta pemutakhiran prosedur tetap Tanggap darurat bencana; dan
  - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
- (4) Kegiatan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat dan lembaga usaha.

#### Pasal 47

- (1) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat.
- (2) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.

#### Pasal 48

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis Risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46;
  - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
  - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.
- (3) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.
  - (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk melindungi nilai-nilai arsitektur kedaerahan atau lokal.
  - (5) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib menerapkan aturan standar yang ditetapkan oleh instansi terkait.

#### Pasal 49

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. mengamati gejala bencana;
  - b. menganalisis data hasil pengamatan;
  - c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
  - d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan
  - e. mengambil tindakan oleh masyarakat.

- (3) Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencananya, dan masyarakat untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Instansi/lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil analisis kepada Perangkat Daerah yang membidangi Penanggulangan Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
- (5) Dalam hal peringatan dini ditentukan, seketika itu pula keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah, Lembaga Penyiaran Swasta, media massa, dan Lembaga Kemasyarakatan secara langsung kepada masyarakat baik melalui media cetak atau media elektronik maupun dengan menggunakan media yang dimiliki masyarakat setempat.
- (6) Pengerahan sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperlakukan sama dengan mekanisme pengerahan sumber daya pada saat tanggap darurat.
- (7) Bidang Penanggulangan Bencana atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau lembaga yang mewadahi mengkoordinasi tindakan yang diambil oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Bagian Keenam  
Tanggap Darurat Bencana

Paragraf 1

Umum

Pasal 50

- (1) Pada saat tanggap darurat ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berada di bawah pengendalian Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penanggulangan Bencana.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Bupati dapat mengambil alih komando atau menunjuk seorang pejabat sebagai komando penanganan darurat bencana sesuai dengan sifat, status dan kategori bencana.

Pasal 51

- (1) Komando penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana dan pertanggungjawaban kepada Bupati.
- (2) Komando penanganan darurat bencana melakukan pengendalian kegiatan operasional penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada.
- (3) Komando penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi Pos Komando.

Pasal 52

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat Tanggap darurat bencana meliputi:

- a. pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
- b. penentuan status keadaan darurat;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan;
- f. pemulihan dengan segera sarana-sarana vital; dan
- g. penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana.

Paragraf 2

Pengkajian Secara Cepat dan Tepat

Pasal 53

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, dilakukan untuk mengidentifikasi:
  - a. cakupan lokasi bencana;
  - b. jumlah korban;
  - c. kerusakan dan kerugian akibat bencana;
  - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
  - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Paragraf 3

#### Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

#### Pasal 54

- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatan bencana.
- (2) Dalam hal Bupati menjadi bagian dari Korban dan tidak dapat menetapkan status keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) penentuan status bencana ditetapkan oleh Wakil Bupati.

### Paragraf 4

#### Penyelamatan dan Evakuasi

#### Pasal 55

- (1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, dilakukan dengan kegiatan :
  - a. pencarian dan penyelamatan;
  - b. pertolongan darurat;
  - c. evakuasi; dan
  - d. penempatan pada lokasi yang aman.
- (2) Penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak dasar sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pencarian, pertolongan dan penyelamatan masyarakat terkena Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh tim reaksi cepat di bawah

- komando penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim reaksi cepat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penanggulangan Bencana.

#### Paragraf 5

#### Pemenuhan Kebutuhan Dasar

#### Pasal 56

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d, meliputi:
- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - b. pangan;
  - c. sandang;
  - d. pelayanan kesehatan;
  - e. pelayanan ibadah menurut agama dan kepercayaan;
  - f. pelayanan psikososial; dan
  - g. tempat hunian sementara.
- (2) Selain pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Korban bencana dalam status Pengungsi di tempat hunian sementara mendapatkan bantuan non pangan antara lain:
- a. peralatan memasak dan makan;
  - b. bahan bakar dan penerangan; dan
  - c. alat-alat lainnya.
- (3) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, lembaga usaha, Lembaga Internasional dan/atau lembaga asing nonpemerintah sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

## Paragraf 6

### Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan

#### Pasal 57

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e, dilakukan dengan memberikan prioritas kepada Korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penanggulangan Bencana dengan pola pendampingan/fasilitasi.

## Paragraf 7

### Pemulihan Segera Prasarana dan Sarana Vital

#### Pasal 58

- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf f, bertujuan untuk mengembalikan fungsinya agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penanggulangan Bencana.

Paragraf 8  
Penyelenggaraan Fase Akhir  
Tahap Tanggap Darurat Bencana

Pasal 59

Dalam rangka kesinambungan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ditetapkan fase akhir tahap Tanggap darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf g.

Pasal 60

Penyelenggaraan fase akhir tahap Tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 berisi kegiatan antara lain:

- a. perbaikan awal kondisi lingkungan daerah bencana;
- b. pemulihan awal sosial psikologis;
- c. pelayanan kesehatan;
- d. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- e. pemulihan keamanan dan ketertiban; dan
- f. pemulihan awal fungsi pemerintahan.

Pasal 61

Penetapan jangka waktu fase akhir tahap tanggap darurat disesuaikan dengan waktu penentuan tahap Pascabencana.

Paragraf 9

Kemudahan Akses Penyelenggaraan Penanggulangan  
Bencana

Pasal 62

- (1) Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, Perangkat Daerah yang membidangi

Penanggulangan bencana mempunyai Kemudahan akses antara lain :

- a. pengerahan sumber daya manusia;
  - b. pengerahan peralatan;
  - c. pengerahan logistik;
  - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
  - e. perizinan;
  - f. pengadaan barang/jasa;
  - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
  - h. penyelamatan dan evakuasi; dan
  - i. komando untuk memerintahkan instansi.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Bagian Ketujuh Pascabencana

#### Pasal 63

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap Pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c terdiri dari:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

#### Paragraf 1 Rehabilitasi

#### Pasal 64

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
  - b. perbaikan sarana dan prasarana umum;

- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
  - d. pemulihan sosial psikologis;
  - e. pelayanan kesehatan;
  - f. pelayanan pendidikan;
  - g. pemulihan infrastruktur dan pelayanan wisata;
  - h. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
  - i. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
  - j. pemulihan keamanan dan ketertiban;
  - k. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
  - l. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah bencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana.

#### Pasal 65

- (1) Kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ditujukan untuk mengembalikan semangat, kemandirian dan harapan hidup masyarakat.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (3) Kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2  
Rekonstruksi

Pasal 66

Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pembangunan kembali sarana dan prasarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosia budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
- e. peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi pelayanan pendidikan;
- g. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- h. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- i. peningkatan pelayanan utama kepada masyarakat.

Pasal 67

- (1) Pelaksanaan Rekonstruksi untuk membangun kembali ke keadaan yang lebih baik dari sebelum bencana terjadi.
- (2) Setiap kegiatan Rekonstruksi ditujukan untuk mendorong pemulihan kehidupan sosial ekonomi dan kemandirian melalui melibatkan dan memperdayakan masyakat setempat.

BAB VI  
PENGUNAAN ANGGARAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu  
Penggunaan Anggaran Penanggulangan Bencana

Pasal 68

- (1) Anggaran penanggulangan bencana disediakan untuk tahap Prabencana, saat Tanggap darurat bencana, dan Pascabencana.
- (2) Dalam anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk:
  - a. anggaran kontinjensi bencana;
  - b. anggaran siap pakai;
  - c. anggaran bantuan sosial berpola hibah; dan
  - d. anggaran atas sumbangan masyarakat.

Pasal 69

- (1) Anggaran kontinjensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a digunakan untuk kegiatan Kesiapsiagaan pada tahap Prabencana.
- (2) Alokasi anggaran pada situasi Prabencana adalah untuk penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, Pencegahan bencana, Mitigasi dan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Anggaran siap pakai yang digunakan pada saat tanggap darurat penanggulangan bencana

dialokasikan dalam APBD untuk masing-masing Perangkat Daerah yang terkait.

- (2) Perangkat Daerah yang membidangi Penanggulangan Bencana sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan anggaran penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 71

- (1) Anggaran siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) digunakan sesuai dengan kebutuhan Tanggap darurat bencana.
- (2) Penggunaan anggaran siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk :
  - a. pencarian dan penyelamatan Korban;
  - b. pertolongan darurat;
  - c. evakuasi Korban;
  - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - e. pangan;
  - f. sandang;
  - g. pelayanan kesehatan; dan
  - h. penampungan serat tempat hunian sementara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman penggunaan anggaran siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 72

Penggunaan Anggaran penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;

- b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar Korban;
- d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- e. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

#### Pasal 73

Penggunaan Anggaran bantuan sosial berpola hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf c digunakan untuk kegiatan Pascabencana.

#### Pasal 74

- (1) Alokasi anggaran pada situasi Pascabencana dengan anggaran bantuan sosial berpola hibah digunakan untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi masyarakat.
- (2) Alokasi anggaran pada situasi Pascabencana dengan anggaran belanja langsung pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi fasilitas umum.

#### Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan anggaran yang bersumber atas sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf d.
- (2) Dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat:

- a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan sumbangan anggaran penanggulangan bencana;
- b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan anggaran penanggulangan bencana; dan
- c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan anggaran.

#### Pasal 76

- (1) Setiap pengumpulan anggaran penanggulangan bencana yang dilakukan selain oleh Pemerintah Daerah dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Penanggulangan Bencana.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka monitoring jumlah, jenis, dan peruntukkan bantuan.

#### Pasal 77

- (1) Anggaran penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi Penanggulangan Bencana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Anggaran Penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang meliputi tahap Prabencana; saat tanggap darurat, dan/atau Pascabencana.

### Bagian Kedua Pengelolaan Bantuan Bencana

#### Paragraf 1

#### Umum

Pasal 78

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada Korban.
- (2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. bantuan duka cita;
  - b. bantuan kecacatan; dan
  - c. bantuan untuk korban tidak langsung.

Pasal 79

Tata cara pengelolaan penggunaan bantuan darurat bencana diberikan perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi kedaruratan.

Pasal 80

- (1) Setiap bantuan bencana disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang menjadi Korban.
- (2) Bantuan bencana kepada masyarakat korban harus didistribusikan secara berkeadilan dan tepat waktu.
- (3) Setiap pendistribusian bantuan harus memperhatikan:
  - a. kelayakan bantuan; dan
  - b. kebutuhan khusus korban.
- (4) Untuk menjamin kelayakan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Perangkat Daerah yang membidangi Penanggulangan Bencana atau lembaga penyalur bantuan melakukan pemeriksaan kelayakan bantuan.

## Paragraf 2

### Bantuan Duka Cita

#### Pasal 81

- (1) Bantuan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a, diberikan kepada seseorang yang meninggal sebagai akibat langsung terjadinya bencana.
- (2) Kriteria tentang meninggalnya seseorang tersebut di atas dinyatakan dengan keterangan dari petugas pelaksana Penanggulangan Bencana atau pihak-pihak yang berwenang.

#### Pasal 82

- (1) Bantuan duka cita diberikan kepada Korban meninggal dalam bentuk:
  - a. biaya pemakaman; dan/atau
  - b. uang duka.
- (2) Bantuan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penanggulangan Bencana.

#### Pasal 83

- (1) Bantuan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), diberikan kepada ahli waris korban.
- (2) Ahli waris penerima bantuan santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ahli waris Korban yang sudah dewasa dan diketahui oleh pihak yang berwenang.
- (3) Dalam hal ahli waris Korban dimaksud ternyata berusia di bawah 18 tahun, maka bantuan

diserahkan kepada wali atau orang tua atau keluarga asuh atau panti/lembaga pelayanan sosial yang menggantikan peran orang tua/pengasuh.

### Paragraf 3

#### Bantuan Kecacatan

#### Pasal 84

- (1) Bantuan Kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf b, diberikan kepada Korban yang mengalami kecacatan.
- (2) Bantuan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penanggulangan Bencana.

### Paragraf 4

#### Bantuan Untuk Korban Tidak Langsung

#### Pasal 85

- (1) Pemerintah dapat memberikan bantuan untuk Korban Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf c, berupa:
  - a. bantuan untuk biaya pendidikan bagi pelajar; dan
  - b. bantuan biaya hidup yang wajar.
- (2) Bantuan untuk Korban Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penanggulangan Bencana.

BAB VII  
PENGAWASAN DAN LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu  
Pengawasan

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
  - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
  - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
  - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan kegiatan rancang bangun;
  - e. kegiatan reklamasi;
  - f. bantuan keuangan bencana; dan
  - g. pengelolaan obat-obatan, makanan dan minuman pada saat terjadinya bencana.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, Pemerintah dan pemerintah daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan agar dilakukan audit.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah dan masyarakat dapat meminta agar dilakukan audit.
- (5) Apabila hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya penyimpangan

penggunaan terhadap hasil sumbangan, penyelenggara pengumpulan sumbangan dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Laporan Pertanggungjawaban

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 87

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Penanggulangan Bencana menyusun laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII

### PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENGADUAN

#### Bagian Kesatu

#### Penyelesaian Sengketa

#### Pasal 88

Setiap sengketa yang muncul sebagai dampak Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana atau penanggulangan dampak bencana diselesaikan dengan asas musyawarah mufakat.

#### Pasal 89

Dalam hal sengketa terjadi antar korban bencana, Perangkat Daerah yang terkait dapat menyelesaikan melalui mediasi dengan tetap menjunjung keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Bagian Kedua  
Pengaduan

Pasal 90

- (1) Masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, Badan Usaha, dan Pemerintah Daerah dapat mengajukan pengaduan terhadap pihak-pihak yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerugian untuk kepentingan keberlanjutan fungsi penanggulangan bencana.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada pengaduan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi penanggulangan bencana.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 91

- (1) Pembiayaan dalam kegiatan Pencegahan, Kesiapsiagaan, Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi dibebankan pada :
  - b. APBN;
  - c. APBD; dan
  - d. Sumber lain yang tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan dan penggunaan anggaran penanggulangan bencana ditujukan untuk mendukung upaya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana secara berdaya guna, berhasil guna, dan dapat dipertanggungjawabkan.



BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 19 Desember 2019

  
BUPATI NATUNA  
  
ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai  
pada tanggal 19 Desember 2019

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NATUNA

  
WAN SISWANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019 NOMOR 14

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA PROVINSI  
KEPULAUAN RIAU : 11.50/2019